



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/914/KPTS/408.12/2023**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA  
MENINGGAL DUNIA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang**
- a bahwa sdr ENDANG EKOWATI NIP 197711252007012013 jabatan Pengadministrasi Kepegawaian pada SMP Negeri 2 Punung Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2023, namun tidak ada keluarga (istri/suami, dan/atau anak) yang memenuhi syarat untuk diberikan hak pensiun janda/duda sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai,
  - b bahwa sesuai ketentuan Pasal 243 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020, PNS yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Meninggal Dunia
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun dan Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai,
  - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
  - 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020,
  - 5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

- Memperhatikan :** a Kutipan Akta Kematian a n ENDANG EKOWATI tanggal 6 Oktober 2023,  
b Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Nomor 882/6798/408 37 02/2023 tanggal 15 November 2023 perihal Usulan Pensiun Janda/Duda Tanpa Ahli Waris a n ENDANG EKOWATI

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia, kepada
- |                   |  |
|-------------------|--|
| Nama              | ENDANG EKOWATI   |
| NIP               | 197711252007012013   |
| Pangkat/Gol Ruang | Penata Muda (III/a)  |
| Jabatan           | Pengadministrasi Kepegawaian                                 |
| Unit Kerja        | SMP Negeri 2 Punung<br>Dinas Pendidikan Kabupaten<br>Pacitan |
- Terhitung mulai tanggal 01 November 2023
- KEDUA :** Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum "**KESATU**" tidak diberikan hak pensiun janda/duda
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- ASLI** keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 22 - 11 - 2023

**BUPATI PACITAN**



**INDRATA NUR BAYUAJI**

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth
- 1 Kepala Kantor Regional II  
Badan Kepegawaian Negara di Sidoarjo,
  - 2 Kepala Kantor Pelayanan  
Perbendaharaan Negara Kab Pacitan,
  - 3 Kepala Dinas Pendidikan Kab Pacitan,
  - 4 Kepala Badan Keuangan Daerah Kab  
Pacitan,
  - 5 Kepala Kantor Cabang PT TASPEN/  
(Persero) di Madiun,
  - 6 Pertinggal